



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Cabang Dinas adalah bagian dari Dinas yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT Dinas/Kepala Cabang Dinas dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan Dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
 - f. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - g. Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - h. Cabang Dinas; dan
 - i. UPT Dinas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang program.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;

- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup dan Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Koordinator Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam Bidang Penataan Dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 22

- (1) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan yang menjadi kewenangan Daerah;

- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 25

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program bidang Bidang Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di Bidang Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan Kota; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Penyuluhan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 27

- (1) Bidang Penyuluhan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Penyuluhan;
 - b. Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedelapan
Tugas Sub Koordinator

Pasal 31

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas Dinas Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Gubernur melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya di Bidang Kehutanan secara terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya kepada Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 33

- (1) Pembentukan Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
UPT Dinas

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang terkait.

Pasal 35

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Cabang Dinas atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 38

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau di luar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 39

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 40

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 41

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 42

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

- (1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Koordinator dan Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Koordinator adalah membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (5) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bidang/ Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT Dinas/Kepala Cabang Dinas dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (6) Pada pejabat Administrator yang tidak disetarakan, maka sekaligus melaksanakan tugas sebagai Koordinator pada unit kerjanya masing-masing.
- (7) Pengaturan terkait Koordinator dan Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 50

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 51

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan Perangkat Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

Pasal 54

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 55

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses pemberhentiannya.

Pasal 57

- (1) Koordinator dan/atau Sub Koordinator hasil penyetaraan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Administrator untuk Koordinator dan dengan Pejabat Pengawas untuk Sub Koordinator.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 59

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 60

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 62

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 52



LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



— : Garis Lini
 - - - - : Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 SETDA
 IWANUDDIN ISKANDAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
 4. menyiapkan bahan penyusunan informasi sumberdaya alam dan status lingkungan hidup;
 5. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 6. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 7. menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 8. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 9. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 10. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 11. menyiapkan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
 12. menyiapkan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 13. menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 14. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 15. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Lingkungan Hidup; dan
 16. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup, meliputi:
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup;
 4. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 5. menyiapkan bahan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis risiko lingkungan hidup;
 6. menyiapkan bahan penilaian, pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan;
 7. menyiapkan bahan penetapan pakar/ahli yang independen dalam tim Komisi Penilai Amdal;
 8. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan izin lingkungan;
 9. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup;
 10. menyiapkan bahan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup, UKL-UPL dan izin lingkungan;
 11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup; dan
 12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup, meliputi:
1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan dan pelaksanaan teknis di Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup;
 4. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
 5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 6. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
 7. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan pendampingan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;

8. menyiapkan bahan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat;
9. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup; dan
12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, meliputi:
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 4. menyiapkan bahan pengelolaan sampah skala Daerah;
 5. menyiapkan bahan pengoordinasian proses pengelolaan sampah skala regional;
 6. menyiapkan bahan pengoordinasian proses pengelolaan sampah dalam kondisi khusus antar kabupaten/kota;
 7. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
 9. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya beracun;
 10. menyiapkan bahan pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
 11. menyiapkan bahan penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas kabupaten/kota di dalam Daerah dan pengembangan teknologi;
 12. menyiapkan bahan perumusan pemulihan lahan terkontaminasi bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
 13. menyiapkan bahan perumusan sistem tanggap darurat akibat kecelakaan bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun;
 14. menyiapkan bahan investasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 15. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan

16. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
4. menyiapkan bahan pemantauan sumber pencemar;
5. menyiapkan bahan pemantauan kualitas air, udara, pesisir dan laut;
6. menyiapkan bahan pengendalian pencemaran dan pemantauan sumber pencemar;
7. menyiapkan bahan pengembangan informasi pengendalian pencemaran;
8. menyiapkan bahan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
9. menyiapkan bahan sarana prasarana pengendalian pencemaran lingkungan;
10. menyiapkan bahan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
5. menyiapkan bahan pengembangan informasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;

9. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penerima penghargaan lingkungan hidup di Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup ;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi:
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. menyiapkan bahan koordinasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
 5. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
 6. menyiapkan bahan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan tingkat provinsi;
 7. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan;
 8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan; dan
 9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 4. menyiapkan bahan penanganan pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan;
 5. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;

6. menyiapkan bahan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
7. menyiapkan bahan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan;
8. menyiapkan bahan pengordinasian penyusunan program, pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan;
9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perlindungan Hutan;
10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

